

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS - KECAMATAN TARAKAN BARAT – KOTA TARAKAN – PEMILU 2024

Kpt Kpu Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2023, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Lurah Karang Anyar Pantai No. 03 Tahun 2023; Kpt Lurah Kanyar Anyar No. 2.1 Tahun 2023; Kpt Lurah Karang Anyar No: 270/07/2023; Kpt Lurah Karang Rejo No: 14/04/KelKR/2023; LKpt urah Karang Harapan No. 001 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Januari 2023.
- Lampiran 3 halaman.